



SALINAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. mekanisme pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. penetapan rincian Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan
- e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB II

JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.389.434.000,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari:
 - a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan : Rp. 1.098.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah); dan

- b. Dana Pendampingan APBD : Rp. 1.291.434.000,00
(satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat
ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukkan bagi 3 (tiga) Kelurahan di wilayah Daerah.

BAB III

MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dialokasikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam dokumen
pelaksanaan anggaran Kecamatan pada bagian anggaran
Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Penetapan rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan, baik yang bersumber dari DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan maupun yang bersumber dari
Dana Pendampingan APBD Tahun Anggaran 2020 tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Mekanisme dan tahap penyaluran DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan maka
Pemerintah Daerah menganggarkan kembali pada APBD
Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum
tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai

- kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan;
dan
- b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan mengenai Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Juni 2020
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

RUSLI MOIDADY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KISMANTO, SH., MH
Nip. 19790321 200502 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kelurahan	Besaran DAU Tambahan (Rp.)	Besaran APBD (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Salakan	366.000.000	477.367.000	843.367.000
2.	Bulagi I	366.000.000	336.700.000	702.700.000
3.	Sabang	366.000.000	477.367.000	843.367.000

, Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

RAIS D. ADAM